



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Cemara Lk. Gunung Sakti Kel. Menggala selatan Kec. Menggala kab. Tulang bawang Provinsi Lampung

Kode Pos : 34596 Telp. (0726) 21255 - 21566 Fax. (0726) 21255

Email : dinaspendidikan.tulangbawang@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ IV.1.A3/TB/IV/2021

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **GUSTAMI. S.H**

NIP : NIP. 19830823 200801 1 011

Jabatan : Kasubbag Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
(Admin DAPODIK)

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa Nama Sekolah dibawah ini Izin Pendirian dan Izin Operasionalnya sudah terbit dari Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini kami sampaikan usulan Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

Nama Sekolah :

1. SD ISLAM TERPADU GENERASI BERLIAN , Alamat. JL. Raya Gunung Sakti, Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

Menggala, April, 2021

An. Kepala Dinas

Kasubbag Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan


GUSTAMI. S.H
Penata

NIP. 19830823 200801 1 011



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG
Nomor : 530/0002/A.16/IOS_TB/II/2021**

Tentang

Persetujuan Operasional SD ISLAM TERPADU GENERASI BERLIAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG**

- Membaca** : 1 Surat YAYASAN ISLAM PUTRA MENGGALA NASIONAL Nomor : /SDIT/GB/XII/2020
Tanggal : 20 Desember 2020 Tentang Surat Permohonan Izin Operasional
- Menimbang** : a Bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 9 Maret 2021;
b Bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2010, YAYASAN ISLAM PUTRA MENGGALA NASIONAL Dapat diberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD)
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Sistem Pemerintahan Daerah,
3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota,
4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
5 Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan,
6 Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MEMUTUSKAN

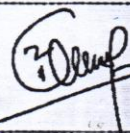
- Menetapkan** : 1 YAYASAN ISLAM PUTRA MENGGALA NASIONAL Untuk Membuka Taman Kanak - Kanak :
- a) Nama : SD ISLAM TERPADU GENERASI BERLIAN
b) Berdiri Tahun : 11 Juni 2019
c) Alamat : JL. Raya Gunung Sakti Kec. Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.
2. Kepada Ketua Yayasan dan Kepala SD ISLAM TERPADU GENERASI BERLIAN tersebut diwajibkan menaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam Keputusan ini maka Keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik,
5. Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 2019/2020

Ditetapkan di : Menggala

Pada Tanggal : 10 Maret 2021

**Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulang Bawang,**




**Dra.
Lusiana
M.AP**

Mengetahui Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang
Dra. Lusiana M.AP
Jl. Raya Gunung Sakti Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang
Telp. (081) 22 22 22 22
Email: sekretaris@dispanmas.tlb.go.id
Jember, 10 Maret 2021

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta,
2. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung,
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang

• Dokumen ini diundilang secara elektronik.
• Apabila ada data atau informasi dokumen pendukung perizinan dan ini Yang ternyata dikemukakan dan terbukti tidak benar maka ini rs tidak berlaku dengan sendirinya dan penerbitannya yang telah di bayar akan dapat dikembalikan